



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CILANDAK

NOMOR : 412 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA
KECAMATAN CILANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN CILANDAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kecamatan Cilandak, perlu untuk menunjuk Agen Perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kecamatan Cilandak;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kecamatan Cilandak;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Kecamatan Cilandak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);

12. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 921 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CILANDAK TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KECAMATAN CILANDAK.

KESATU : Menunjuk Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kecamatan Cilandak.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu memiliki peran :

1. Sebagai katalis yang berperan memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai Kecamatan Cilandak masing-masing tentang pentingnya perubahan di Kecamatan Cilandak menuju yang lebih baik.
2. Sebagai penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju Kecamatan Cilandak yang lebih baik.
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Kecamatan Cilandak yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju Kecamatan Cilandak yang lebih baik.
4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang menuju dalam penerapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kecamatan Cilandak dalam proses perubahan.
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Kecamatan Cilandak dengan para pengambil keputusan.
6. Sebagai teladan (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

CAMAT KECAMATAN CILANDAK



D. JAHARUDDIN, M.SI
NIP. 197007181998031004

Tembusan :
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Camat Kecamatan Cilandak
Nomor : 412 Tahun 2022
Tanggal : 27 Juni 2022

**DAFTAR NAMA AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA KECAMATAN CILANDAK**

NO	NAMA	JABATAN
1	Djaharuddin, M.Si	Camat Cilandak
2	Noverra, SH. MH	Wakil Camat
3	Dimas Prayudi	Sekretaris Kecamatan
4	Dewi Lestari	Kasi Pemerintahan
5	Eko Budi Riyanto	Kasi Kesejahteraan dan Masyarakat
6	Adhi Suryo	Kasi Ekonomi dan Pembangunan

CAMAT KECAMATAN CILANDAK



DJAHARUDDIN, M.SI
NIP 197007181998031004